



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA**



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG
DENGAN**

PENGADILAN MILITER 1-04 PALEMBANG

Nomor : B-59/Un.01/1/PP.009/02/2021

Nomor : W1 Mil 04/38/PB.00/11/2021

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
(PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN
MASYARAKAT)**

Pada hari ini Rabu tanggal 03 bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Satu, bertempat di Palembang, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. Nama : Dr. H. Marsaid., M.A.
Jabatan : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang
Alamat : Jln. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry No.1 Palembang Sumatera Selatan
30126 Telp. 0711-354668 Fax : 0711-356209

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

- II. Nama : Letkol Sus Siti Mulyaningsih, S.H., M.H
Jabatan : Kepala Pengadilan Militer 1-04 Palembang
Alamat : Jalan Gubernur H Bastari, Sungai Kedukan, Kec. Rambutan,
Kabupaten Banyu Asin, Sumatera Selatan 30267, Telp/Fax:
07115620579

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Militer 1-04 Palembang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.
Dengan rahmat Allah SWT dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang dalam melaksanakan tugas-tugas pendidikan dan pembangunan bangsa, Kedua Belah Pihak sepakat mengadakan kerjasama dalam Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan Nota Kesepahaman adalah untuk meningkatkan kapabilitas sumberdaya manusia
2. Sasaran Nota Kesepahaman ini adalah termanfaatkannya sumberdaya, program, dan hasil litbang dan litkayasa serta tercapainya peningkatan kapabilitas Sumber Daya Manusia.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi Penyelenggaraan, Penyediaan/penggunaan sarana dan prasarana:

1. Pendidikan dan Pengajaran
2. Penelitian
3. Pengabdian Masyarakat.

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. PIHAK PERTAMA bekerjasama dalam hal sumberdaya dan fasilitas yang dimiliki Pihak Kedua, untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian serta pengabdian masyarakat melalui kerjasama serta pengembangan jejaring informasi dan komunikasi dengan lembaga-lembaga pemerintah dan non pemerintah, termasuk penyediaan sarana, prasarana dan personalia serta pelaksana pengaturan pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. PIHAK KEDUA melakukan pendampingan dan sosialisasi, serta menyediakan fasilitas dan memberikan dukungan melalui berbagai kegiatan untuk pelaksanaan program yang disepakati bersama, serta membantu memperluas hubungan kerjasama antar lembaga baik nasional maupun internasional, pemerintah dan non-pemerintah (swasta).

Pasal 5

PELAKSANAAN KERJASAMA

1. Kedua Belah Pihak sepakat pengaturan pelaksanaan serta dukungan pembiayaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian dan dituangkan secara tertulis yang ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam bentuk Nota Kesepahaman tersendiri.
2. Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini PARA PIHAK sepakat untuk membangun mekanisme dan hubungan kerja yang bersinergi dalam rangka mencapai tujuan kerjasama

Pasal 6

JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dievaluasi setiap tahun untuk dapat diperpanjang atas persetujuan Kedua Belah Pihak.

2. Nota Kesepahaman ini akan berakhir dan batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini tanpa terikat waktu seperti dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini.

Pasal 7

KOMUNIKASI DAN KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan dan komunikasi lainnya berdasarkan Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis, ke alamat sebagaimana tersebut di bawah ini:

a. PIHAK PERTAMA

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah
Jalan Prof. KH. Zainal Abidin Fikri KM. 3.5 Palembang
Telp: 0711-354668, Fax: 0711-356209

b. PIHAK KEDUA

Pengadilan Militer 1-04 Palembang
Jalan Gubernur H Bastari, Sungai Kedukan, Kec. Rambutan, Kabupaten Banyu Asin,
Sumatera Selatan 30267, Telp/Fax: 07115620579

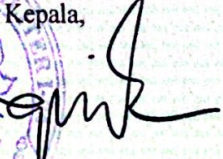
Pasal 8

LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang belum diatur atau belum ditetapkan dengan jelas dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Nota Kesepahaman dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan ini serta mengikat Kedua Belah Pihak.
2. Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua), bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing diberikan kepada PIHAK PERTAMA, dan PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah
Dekan

H. Marsaid, MA


PIHAK KEDUA
Pengadilan Militer 1-04 Palembang
Kepala,

Letkol Sus Siti Mulyaningsih, S.H., M.H

